

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
FERY CHANDRA GUSTI
NIM. E01112149

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email: ferychandrugusti@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Izin Pertambangan Rakyat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara belum berjalan dengan optimal. Penelitian ini didasari pada fenomena yang terjadi yaitu masih banyaknya para penambang Galian C yang lokasi pertambangannya bukan di wilayah pertambangan rakyat serta masih terdapat beberapa titik lokasi pertambangan tanpa izin yang tersebar di beberapa Desa di Kecamatan Sukadana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dimana terdapat 6 faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan tersebut yaitu: Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan sepenuhnya telah di pahami betul oleh pihak implementor, Faktor Sumberdaya yang dimiliki masih belum memadai, Faktor Karakteristik Agen Pelaksana dinilai cukup mampu di dalam menangani masalah ini, Faktor Sikap atau Disposisi para Pelaksana pengawasan dan penertiban terhadap para penambang masih belum terlaksana dengan baik, karena masih banyaknya lokasi pertambangan rakyat yang masih belum berizin, Faktor Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana memang sudah berjalan lancar, seringnya mengadakan rapat membahas masalah tambang serta adanya tim yang menangani masalah pertambangan illegal, dan Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik memang banyak pengaruhnya pada kebijakan ini. Keenam faktor ini memang berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan Izin Pertambangan Rakyat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

Kata-Kata Kunci : Implementasi, Pertambangan Rakyat, Galian C

PEOPLE'S MINING PERMIT POLICY IMPLEMENTATION IN SUB-DISTRICT SUKADANA OF NORTH KAYONG REGENCY

Abstract

The purpose of this research is to find out and identify the factors that lead to the implementation of the policy of the mining Permit People in district of North Kayong Regency Sukadana haven't run with optimal. This research is based on a phenomenon that is happening that is still many Minerals miners mining location C is not in the territory of the people's mining and there are still several points the location of mining without permission are scattered in different villages in the Sub-District of Sukadana. This research uses research methods a descriptive qualitative approach with types. This research uses theories of policy implementation has been said by Van Meter and Van Horn where there are 6 factors that influence in the process of implementation of the policy, namely: Factor the size and purpose of the policy is entirely correct to understand has been on the implementor, owned Resource Factors are still not adequate, the implementing Agent Characteristics Factors assessed quite capable in handling this issue, the Attitude or disposition of the monitoring and Implementing sweeping against the miners still have not done well still, because of the large number of mines folk location which is not yet licensed, communication between the Organization and the activity Implementer has indeed run smoothly, often hold meetings to discuss the problem of mines and the presence of the team dealing with the problem of illegal mining, Economic and environmental factors, many social and political influence on this policy. The sixth factor is indeed influential in people's Mining Permit Policy Implementation in district of North Kayong Regency Sukadana.

Keywords: Implementation, Mining, Minerals C

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian tambang. Bahan galian itu, meliputi emas, perak, batubatuan, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain, bahan galian itu dikuasai oleh Negara. Hak penguasaan Negara tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah, untuk itu masyarakat harus mempergunakan sumberdaya alam tersebut sebaik-baiknya dan menjaganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut.

Untuk mengimplementasikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka telah diatur persoalan pertambangan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Bab IX (Sembilan) Pasal 66-73, telah mengatur mengenai izin pertambangan rakyat. Dalam hal pengelolaan pertambangan rakyat pemerintah telah memberikan

kewenangan kepada daerah untuk mengatur persoalan hukum yang terkait dengan pertambangan rakyat, sehingga diharapkan konsep pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat direalisasikan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 48 ayat 2 sampai ayat 5 mengatur persyaratan apa saja yang harus dipenuhi pemohon untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat, dimana pertambangan rakyat yang dimaksud digolongkan ke dalam pertambangan Galian Golongan C yakni galian tambang yang bukan tergolong galian vital atau mineral-mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan yang rendah seperti batubatuan, pasir, dan tanah. Syarat pengajuan izinnya oleh pemohon yaitu:

1. Persyaratan Administratif untuk:

A. Orang Perseorangan, paling sedikit meliputi:

1. Surat Permohonan.
2. Kartu Tanda Penduduk.
3. Komoditas tambang yang dimohon.
4. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.

B. Kelompok Masyarakat, paling sedikit meliputi:

1. Surat Permohonan.

2. Komoditas tambang yang dimohon.

3. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.

C. Koperasi Setempat, paling sedikit meliputi:

1. Surat Permohonan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Komoditas tambang yang dimohon.
5. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.

2. Persyaratan Teknis meliputi:

- A. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter.
- B. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR.
- C. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

3. Persyaratan finansial yaitu berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Kabupaten Kayong Utara salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang banyak memiliki potensi tambang mineral dan batuan yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten, salah satunya

di Kecamatan Sukadana. Mayoritas komoditas tambang rakyat di Kecamatan Sukadana yaitu komoditas batuan sisanya tergolong komoditas pasir maupun tanah. Keberadaan pertambangan rakyat ini sejak jaman dahulu dikelola oleh warga masyarakat dengan menggunakan pola pertambangan tradisional. Banyaknya potensi tambang di daerah ini menyebabkan maraknya pertambangan rakyat tanpa izin di daerah ini. Pertambangan tanpa izin ini bisa memicu terjadinya konflik internal antara sesama penambang di lokasi pertambangan. Timbulnya konflik pemanfaatan tanah sebagai akibat pertambangan yang dilakukan tanpa izin. Penambangan juga dilakukan tanpa memperhitungkan aspek keamanan, sehingga bisa menimbulkan dampak negatif timbulnya korban sebagai akibat terjadinya reruntuhan di dalam pertambangan, terlebih di Kecamatan Sukadana telah ada korban meninggal akibat tertimbun reruntuhan tanah pada lokasi pertambangan rakyat tersebut.

Penanggulangan masalah pertambangan rakyat yang tidak berizin selalu saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Hal ini disebabkan pertambangan yang tidak berizin atau illegal ini identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumberdaya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan yang dimilikinya. Penutupan kegiatan usaha berarti menambah panjang daftar angka

pengangguran dan kemiskinan, sementara membiarkan mereka tetap beroperasi berarti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski memberikan dampak yang berbeda, keduanya membawa resiko bagi Pemerintah.

Tabel Jumlah Lokasi Pertambangan Rakyat yang Tidak Berizin di Kecamatan Sukadana

KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH
SUKADANA	Riam Berasap Jaya	2
	Simpang Tiga	1
	Sejahtera	2
	Pampang Harapan	3
	Pangkalan Buton	6
	Sutera	5
	Gunung Sembilan	4
Benawai Agung	6	
JUMLAH		29

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015

Berdasarkan data tersebut di Kecamatan Sukadana masih terdapat beberapa titik lokasi pertambangan rakyat yang tidak berizin yang tersebar di beberapa Desa. Titik lokasi pertambangan rakyat illegal terbanyak terdapat di Desa Pangkalan Buton dan Desa Benawai Agung sedangkan yang paling sedikit terdapat di Desa Simpang Tiga. Beberapa di antaranya telah mengajukan izin terhadap pertambangan rakyat kepada pemerintah daerah, namun karna lambannya izin tersebut keluar para penambang tersebut masih di golongan ke dalam pertambangan rakyat yang tidak berizin.

Dalam kasus ini pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah memberikan teguran bahkan mengadakan penertiban bersama pihak Kepolisian dan Satpol PP di lokasi pertambangan rakyat yang tak berizin atau yang dilarang, seperti di Pantai Pulau Datok yang sebelum dijadikan lokasi puncak Sail Karimata, di lokasi tersebut juga banyak pertambangan rakyat tanpa izin komoditas batuan. Namun setelah Pemda melarang, kini masyarakat yang dulunya menambang di lokasi tersebut menghentikan kegiatannya.

Dari penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis dengan judul **“Implementasi Kebijakan Izin Pertambangan Rakyat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara”**.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil (Tachjan, 2008:24). Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2005:65) merumuskan proses impementasi sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, sehingga implementasi kebijakan selalu menarik dibicarakan dan untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada diluar lingkungan kebijakan.

Menurut Tachjan (2008:25) mengemukakan implementasi kebijakan publik merupakan “proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui”. Sedangkan menurut Nugroho (2009:494) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah

yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri..

Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:141-144), ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya jika hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran menjadi kebijakan atau

tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, yaitu: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat kepada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen

pelaksana diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.


5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif ini adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Gambar Alur Pikir dalam Penelitian



kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan kembali berbagai kondisi situasi dan berbagai fenomena realitas sosial. Pada dasarnya lebih banyak mengarah pada deskripsi objek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan karakteristik yang ada. Jadi penelitian deskriptif bisa digunakan baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti (tidak berhipotesis) dan menguji hipotesis (berhipotesis).

Menurut Moleong (2009:6), jenis penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan objek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

Dalam rangka untuk memperoleh informasi yang lengkap peneliti melakukan

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan

langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Melakukan studi kepustakaan seperti berdasarkan teori-teori dan dokumen-dokumen baik itu berupa data maupun gambar/foto.
2. Studi lapangan berdasarkan pedoman wawancara, observasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, pengambilan sampel berdasarkan penentuan subjek yang berperan penting pada kebijakan ini.. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang mengetahui dan terlibat langsung pada apa yang diteliti. Antara lain:

1. Kepala Seksi Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara
2. Camat Sukadana
3. Kepala Desa Sutera
4. Wakil Kepala Polisi Sektor Sukadana
5. Para Penambang Batu dan Tanah (Galian Golongan C)

Dalam instrumen pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Peneliti itu sendiri, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian.

- 2) Panduan wawancara, untuk memudahkan peneliti dalam mencari data yang dikumpulkan agar kegiatan wawancara tidak melebar dari aspek-aspek yang diteliti dan juga disertai dengan observasi.

- 3) Alat dokumentasi, alat bantu peneliti baik untuk mengambil gambar dan juga merekam suara pada saat penelitian.

Untuk mengungkap masalah yang diteliti maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Pengamatan (observasi), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
2. Wawancara mendalam, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai informan yang berperan penting pada kebijakan ini.

3. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan hasil penelitian atau observasi dari objek penelitian yang dilakukan di lapangan.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data untuk memperoleh derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan

data yang dilaporkan oleh peneliti (dalam Sugiyono, 2014:117). Jadi teknik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan peneliti derajat ketepatannya sesuai dengan data objek penelitian.. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Sumber untuk menguji keabsahan data, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian pada faktor ini dapat diketahui bahwa konsistensi tugas yang diberikan sudah berjalan dengan baik. Mengenai prosedur Izin Pertambangan Rakyat ini terlihat dari para pelaksana kebijakan yang memahami dan mengerti akan tugasnya. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan masih belum efektif karena proses penyampaian informasi atau sosialisasi yang dilakukan kepada para penambang batu masih belum berjalan dengan optimal sehingga masih ditemuinya para penambang batu yang lokasinya belum berizin dan belum mengetahui aturan resmi dari kebijakan Izin Pertambangan Rakyat yang mengharuskan mereka membuat izin

tersebut ke instansi-instansi terkait yang alurnya sudah ditentukan. Para penambang pun pada umumnya masih kurang peduli terhadap adanya kebijakan pertambangan rakyat ini, karena mereka beranggapan selagi belum ditutup oleh pemerintah daerah, lokasi pertambangan mereka berarti masih diperbolehkan.

Faktor Sumberdaya

Faktor sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan izin pertambangan rakyat masih tergolong memadai dari sisi sumberdaya manusianya. Namun pegawai yang bekerja dibagian pengawasan yang melaksanakan pengawasan di lapangan masih kurang sehingga menghambat pelaksanaan pengawasan karena tidak semua lokasi yang ditambang masyarakat yang tersebar di beberapa lokasi dapat mereka jangkau dengan mudah terutama di daerah Hulu Kecamatan.

Selanjutnya berdasarkan pernyataan di atas faktor peralatan yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara masih belum memadai dalam mendukung terlaksananya implementasi kebijakan pertambangan rakyat. Kurangnya fasilitas kendaraan dinas yang bisa digunakan untuk *monitoring* ke berbagai daerah. Namun beda halnya dengan instansi-instansi yang lain yang fasilitas kendaraan

dinanya cukup memadai. Sedangkan untuk fasilitas peralatan yang dimiliki oleh para penambang Galian C cukup lengkap untuk dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat mereka.

Faktor Karakteristik Agen Pelaksana

Pada faktor ini umumnya para implementor memang sudah bersikap profesional pada bidang tugasnya masing-masing. Namun hendaknya para Implementor lebih meningkatkan sikap persuasif serta preventif mereka agar perilaku masyarakat yang menjadi subjek kebijakan tersebut jadi tertib dan taat terhadap suatu kebijakan. Karna pada kenyataan di lapangan masih banyak terjadi pembiaran terhadap keberlangsungan lokasi pertambangan rakyat yang tidak berizin. Cukup disesalkan karena lokasi-lokasi pertambangan rakyat di Sukadana beberapa berada di pinggir jalan raya Kabupaten atau jalan Provinsi, mengapa pemerintah tidak mau bersikap tegas pada penegakan aturan di lokasi pertambangan tersebut sehingga terkesan terjadi pembiaran. Masih banyaknya lokasi pertambangan rakyat yang belum berizin di Kecamatan Sukadana tidak bisa dibiarkan seterusnya, karna yang rugi juga masyarakat Kayong Utara itu sendiri, karna tidak bisa merasakan pendapatan

dari pajak atau retribusi dari usaha pertambangan rakyat.

Faktor Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Pada Faktor ini umumnya implementor telah melaksanakan tindakan kepada para penambang. Kehati-hatian di dalam pemberian rekomendasi juga dilakukan. Itu ditandai dengan verifikasi di Instansi-Instansi yang ketat terlebih dahulu. Namun tidak dipungkiri pelanggaran itu tetap masih ada juga, karna sikap masyarakat yang kurang peduli pada aturan ini atau ketidaktahuan masyarakat serta sikap para implementor yang masih belum rasional di dalam penegakan aturan ini, hanya beberapa lokasi saja yang di tertibkan. Sesungguhnya aturan dibuat untuk di tegakan, penegakan aturan itu harus bersikap profesional dan tanpa adanya rasa kasihan. Apabila tiap-tiap lokasi pertambangan rakyat tersebut memiliki izin dan resmi maka itu akan menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi daerah, karena begitu banyak uang yang beredar dari usaha pertambangan rakyat ini yang apabila sebagian kecilnya untuk pajak atau pendapatan daerah maka masyarakat Kabupaten Kayong Utara akan merasakan imbas dari pendapatan tersebut seperti semakin cepatnya pembangunan infrastruktur daerah.

Faktor Komunikasi antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana

Pada faktor ini umumnya komunikasi dari tiap-tiap Instansi memang sudah berjalan lancar. Intensitas koordinasinya cukup sering juga dilakukan, yang ditandai dengan seringnya mengadakan rapat membahas masalah pertambangan serta adanya tim yang menangani masalah pertambangan yang illegal.

Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada faktor ini umumnya para implementor sepatat dalam pengaruh faktor ini pada pertambangan rakyat bagi masyarakatnya itu sendiri ialah menambah penghasilan dan stabilnya politik bagi Pemerintah Daerah itu sendiri. Namun itu semua tidak terlepas bahwa masih banyaknya pertambangan rakyat yang belum berizin atau masih illegal.

E. KESIMPULAN

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan kesimpulan atau analisis yang telah dilakukan terkait penelitian tentang Implementasi Kebijakan Izin Pertambangan Rakyat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan kajian teori dari Van Meter dan

Van Horn yang memiliki enam variable. Enam Variabel tersebut digunakan peneliti untuk menganalisis, sehingga penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan ini mengacu pada PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sepenuhnya telah di pahami betul oleh pihak implementor terutama dari Dinas ESDM Kabupaten Kayong Utara. Tujuan yang ingin dicapai pun telah diprioritaskan dengan baik. Namun di satu sisi harapan agar masyarakat mentaati aturan ini masih belum sepenuhnya memuaskan.
2. Sumberdaya yang dimiliki masih belum memadai juga, baik dalam segi peralatan maupun sumberdaya manusianya.
3. Karakteristik agen pelaksana dinilai cukup mumpuni di dalam menangani masalah ini. Ketegasan yang mereka memiliki memang cukup membuat efek jera bagi penambang illegal seperti di beberapa lokasi yang harus ditutup karna wilayah pertambangan tersebut berada di objek wisata, namun itu tidak terjadi pada lokasi-lokasi yang lain yang masih dibiarkan hingga saat ini. Karna pada kenyataan di lapangan masih banyak terjadi pembiaran terhadap keberlangsungan lokasi pertambangan rakyat yang tidak

berizin. Sungguh disesalkan karena lokasi-lokasi pertambangan rakyat di Sukadana beberapa berada di pinggir jalan raya Kabupaten atau jalan Provinsi, mengapa pemerintah tidak mau bersikap tegas pada penegakan aturan di lokasi pertambangan tersebut sehingga terkesan terjadi pembiaran. Masih banyaknya lokasi pertambangan rakyat yang belum berizin di Kecamatan Sukadana tidak bisa dibiarkan seterusnya, karna yang rugi juga masyarakat Kayong Utara itu sendiri, karna tidak bisa merasakan pendapatan dari pajak atau retribusi dari usaha pertambangan rakyat.

4. Sikap atau disposisi para pelaksana memang sudah maksimal di dalam pemberian rekomendasi, berhati-hati serta ketat dalam verifikasi di daerah agar bisa melanjutkan permohonan izin ke Provinsi. Namun pengawasan dan penertiban terhadap para penambang masih belum terlaksana dengan baik, karna masih banyaknya lokasi pertambangan rakyat yang masih belum berizin. Sikap para implementor yang masih belum rasional di dalam penegakan aturan ini yang hanya beberapa lokasi saja yang di tertibkan.
5. Komunikasi antar organisasi memang sudah berjalan lancar, seringnya mengadakan rapat membahas masalah tambang serta adanya tim yang

menangani masalah pertambangan illegal. Akan tetapi penyampaian informasi serta sosialisasi agar masyarakat mentaati aturan masih belum terlaksana dengan maksimal. Masih banyaknya masyarakat penambang yang tidak peduli pada aturan ini bahkan tidak tahu sama sekali yang salah satu penyebabnya kurangnya informasi serta sosialisasi kepada mereka.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik ternyata banyak pengaruhnya akhir-akhir ini bagi para pekerja pertambangan rakyat. Seperti adanya acara Sail Karimata 2016 yang lokasinya bertepatan di Kecamatan Sukadana, yang dari segi ekonominya membuat pendapatan masyarakat penambang meningkat karna diperlukan banyaknya material batu maupun tanah. Dari segi sosial di pengaruhi oleh tanggung jawab moral yang di laksanakan oleh Dinas ESDM yang menghimbau para kontraktor untuk membeli material kepada para penambang yang tidak illegal ataupun sedang dalam kepengurusan izin tambang. Sementara dari sisi politik apabila pendapatan masyarakat meningkat maka stabilnya politik bisa dirasakan seperti pada kegiatan Sail Karimata kemarin dimana Pemda Kabupaten Kayong Utara berhasil

memperbaiki hampir semua infastruktur jalan, jembatan dan lainnya dengan beberapa material asli dari Sukadana. Namun dari sisi politik juga masih terdapat kendala yang di rasakan Pemerintah Daerah karena di dalam penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bukan lagi jadi kewenangan Kabupaten/Kota, itu sudah menjadi kewenangan Gubernur, yang membuat beberapa permohonan perizinan terkadang menjadi lama terbitnya.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran agar pelaksanaan kebijakan perizinan tambang rakyat di Kabupaten Kayong Utara terlebih khusus di Kecamatan Sukadana menjadi lebih baik lagi. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan yang mengacu pada mengacu pada PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara hendaknya lebih ditaati masyarakat agar lokasi pertambangan yang illegal bisa berkurang. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara

diharapkan agar segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pertambangan rakyat karena di Kabupaten ini belum memiliki Perda mengenai pertambangan rakyat.

2. Faktor sumberdaya terutama sumberdaya manusia (pegawai) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meskipun sudah baik namun lebih dioptimalkan dengan cara menambah jumlah pegawai pada jabatan fungsional serta pada struktur organisasi yang lain yang saat ini masih kosong karena itu juga bisa berpengaruh pada kinerja instansi tersebut. Selanjutnya sumberdaya peralatan yang masih minim dirasakan pihak Dinas ESDM Kabupaten Kayong Utara agar bisa sedikit demi sedikit dilengkapi dengan penganggaran khusus oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi tersebut.
3. Ketegasan yang menjadi ciri dari karakteristik agen pelaksana perlu diterapkan bukan hanya berfokus disuatu tempat saja. Lokasi-lokasi pertambangan rakyat illegal yang lain yang disinyalir bisa menimbulkan dampak buruk jika masih terus dibiarkan perlu ditindak tegas juga. Masih banyaknya lokasi pertambangan rakyat yang belum berizin di Kecamatan Sukadana tidak bisa dibiarkan seterusnya, karna yang rugi

juga masyarakat Kayong Utara itu sendiri, karna tidak bisa merasakan pendapatan dari pajak atau retribusi dari usaha pertambangan rakyat.

4. Mengenai sikap para pelaksana kebijakan dalam hal ini perlunya meningkatkan pengawasan, kerja sama serta penertiban yang sering dilakukan kepada masyarakat penambang agar kebijakan ini bisa terealisasi dengan baik. Diperlukan sikap agar tidak ragu dalam mengambil keputusan apabila memang terjadi pelanggaran segera di tindak, baik itu penindakan yang ringan maupun penindakan yang berat. Apabila tiap-tiap lokasi pertambangan rakyat tersebut memiliki izin dan resmi maka itu akan menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi daerah, karena begitu banyak uang yang beredar dari usaha pertambangan rakyat ini yang apabila sebagian kecilnya untuk pajak atau pendapatan daerah maka masyarakat Kabupaten Kayong Utara akan merasakan imbas dari pendapatan tersebut seperti semakin cepatnya pembangunan infrastruktur daerah.
5. Komunikasi antar pelaksana kebijakan yang memang sudah terjalin dengan baik diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dan nyata di lapangan. Sosialisasi, himbauan secara persuasif kepada masyarakat juga harus

lebih dioptimalkan. Tindakan preventif pun juga bisa dilakukan apabila masyarakat masih melanggar apabila telah diberi peringatan.

6. Berdasarkan kondisi lingkungan baik itu ekonomi, sosial dan politik dalam hal ini pemerintah selaku pelaksana kebijakan diharapkan agar bisa memberikan solusi kepada penambang galian C yang illegal agar aktivitas mereka masih bisa terus berlanjut. Himbauan agar para kontraktor yang ingin membeli material untuk pembangunan infrastruktur daerah ke penambang yang sudah berizin ataupun sedang dalam kepengurusan izin tidak hanya berlaku pada saat menjelang gelaran Sail Karimata saja, itu bisa dilanjutkan sampai saat ini, selain memberikan sikap taat aturan, itu juga bisa membuat masyarakat untuk tergerak hatinya mengajukan permohonan perizinan tambang rakyat galian golongan C.

G. REFERENSI

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.

Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugito, dkk. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) – Puslit KP2W LemLit Universitas Padjajaran.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen Pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Skripsi-Skripsi

Yusnani. 2014. *Implementasi Kebijakan Izin Pertambangan Rakyat Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang*. Pontianak: Fisip Universitas Tanjungpura.

Cahyono, Agung. 2011. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sumber dari Internet

<http://koperindag.karokab.go.id/pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya>.

<http://herius.wordpress.com/tambang-rakyat-dan-hak-hak-masyarakat-lokal-kondisi-terkini-dan-rancangan-solusi>.

<http://minoritystudyclub.blogspot.co.id/2013/definisi-dan-fungsi-pertambangan-rakyat>.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : FERY CHANDRA GUSTI
 NIM / Periode lulus : E01112199
 Tanggal Lulus : 12 MEI 2017
 Fakultas/ Jurusan : FISIPOL / ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 E-mail address/ HP : ferychandrugusti@gmail.com / 089633769296

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa FERY CHANDRA GUSTI (*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
 DI KECAMATAN SUKADAMA KABUPATEN KAYONG UTARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltex
- content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal
 Dr. PARDI, M.AB
 NIP. 19920905 200212 1003

Dibuat di : PONTIANAK
 Pada tanggal : 17 JULI 2017

FERY CHANDRA GUSTI
 NIM. E01112199

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)